KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL UKUR ULANG DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
Anugerah Erga Saputra
NIM. 502015131

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL UKUR ULANG DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH**

Nama : **Anugerah Erga Saputra**
NIM : **50 2015 131**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing,

Mulyadi Tanzili, SH., MH. ( )

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum** ( )

Anggota : **1. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum** ( )

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anugerah Erga Saputra

Nim : 502015131

Progran Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

"KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL UKUR ULANG DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,

Anugerah Erga Saputra

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL UKUR ULANG DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

ANUGERAH ERGA SAPUTRA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah mekanisme pengukuran ulang apabilah batas tanah hilang oleh kantor Badan pertanahan Nasional? Bagaimana kekuatan pembuktian hasil ukur ulang dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah? Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan termasuk dalam katagori penelitian empiris. Dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan metode wawancara dan bersifat deskriftif (menggambarkan).

Sesuai dengan judul skripsi dan beberapa permasalahan yang telah di kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: pihak Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan mekanisme pengukuran ulang atas batas yang hilang pihak Badan Pertanahan Nasional akan melihat data-data dan gambar ukur dan peta-peta yang mengenai tanah yang akan dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang hilang batasnya. untuk mengetahui bagaimana cara melakukan kekuatan pembuktian hasil ukur ulang itu yaitu dengan cara melakukan pendaftaran terlebih dahulu kekantor Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran ulang dalam pengembalian batas tanah dalam melakukan pengukuran ulang ini pihak yang bersangkutan harus hadir dalam pengukuran ulang tanah tersebut untuk memastikan batas-batas tanah yang telah ditentukan dalam pengukuran ulang oleh pihak kantor Badan Pertanahan Nasional

Kata kunci: Tanah, pembuktian hasil ukur ulang, sengketa kepemilikan hak katas tanah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "***KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL UKUR ULANG DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH***"

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Agusman, SH., MH, Panitera Muda Hukum, Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
8. Bapak Syaifudin Staf Kantor Pertanahan Kota Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,

Anugerah Erga Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 9

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 9

D. Karangka Konseptual 10

E. Metode Penelitian..... 11

F. Sistematika Penulisan 13

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Atas Tanah Menurut UUPA 15

B. Sertifikat Hak Atas Tanah 27

C. Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Dasar Hukumnya 30

D. Pembuktian dalam Perkara Perdata..... 35

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Hasil Ukur Ulang Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah 43

B. Mekanisme Pengukuran Ulang Terhadap Batas Tanah Yang Hilang Oleh Kantor Badan Pertanahan 48

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Saran-saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata Agraria berasal bahasa latin "ager" yang berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga tempat pemilikan tanah, Bahkan sebutan agrari laws dalam Black's Law Dictionary seringkali dugunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan melakukan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemiliknya.[1] Adapun pengertian agraria menurut Andi Hamzah, sebjektif, dan R. Tjitrosoedibio adalah masalah atau urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya.[2]

Pengertian Agraria kalau kita lihat dari pendapat Andi hamzah itu berarti air, bumi dan luar angakasa itu semua yang mencakup di dalamnya itula yang di sebut agraria, jadih bisa kita lihat bahwa bukan Cuma tanah saja yang termasuk di dalam agraria tetapi termasuk juga kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya. Bahwa agraria memili cakupan yang sangat luas.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, biasa di sebut Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA tidak memberikan penjelasan langsung mengenai agrarian. Pasal 1 Ayat (2) UUPA bahwa yang menjadi ruang lingkup Agraria adalah bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Agraria memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar tanah atau tanah pertanian seperti pengertian dari bahasa latin dan KBBI. Penjelasan

---

[1] Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya Jilid 1*, Jakarta: Djambatan, Cetakan ke-11 Edisi Revisi, hlm. 5

[2] Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Jakarta: Kencana, hlm. 1

Agraria dalam UUPA memiliki makna yang sama dengan maksud Agraria pada kamus hukum.

Sebutan Agraria dalam arti yang demikian luasnya,maka dalam pengertian UUPA hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur tentang hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya Alam tertentu yang termasuk dalam pengertian Agraria yang terdiri atas hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, serta hukum penguasaan atas tenaga unsur-unsur dalam ruang angkasa.[3]

Hukum Agraria berkembang sesuai perjalanan sejarahnya. Sejarah merupakan bukti dari sebuah perkembangan karena yang terjadi pada masa kini merupakan hasil dari yang telah dilalui pada masa lalu. Begitupun dengan hukum Agraria, pengaturan yang ada saat ini merupakan hasil dari sejarah perubahan-perubahan pengaturannya. Hampir semua unsur dalam kehidupan hukum negara ini merupakan hasil dari akulturasi budaya dan kebiasaan yang dibawa oleh bangsa-bangsa lain yang pernah masuk dan mendirikan pemerintah di Indonesia. Pengaturan Agraria sendiri telah melewati beberapa periode yang memberi pengaruh sangat besar pada ketentuan hukum Agraria yang ada saat ini.

Pengaturan Agraria yang sangat erat dengan urusan pertanahan ini mengalami perkembangan yang di awali dengan pengaturan buatan penjajah yang menguasai sebagian besar wilayah tanah Indonesia (prakemerdekaan), serta terus berkembang seiring bangsa Indonesia bebas dari penjajahan dan mulai membuat sendiri hukum agrarianya (Pasca Kemerdekaan).

---

[3] Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hlm. 8

Tanah merupakan salah satu sumber daya Alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun, sebagai salah satu objek hukum Agraria. Manusia selalu membutuhkan tanah, baik untuk tempat tinggal maupun sebagai sumber penghidupannya. Bagi bangsa Indonesia yang kehidupannya bercorak agraris, hubungannya dengan tanah lebih menunjukkan adanya pertalian yang erat.

Walaupun hubungan manusia dengan tanah boleh dikatakan bersipat kodrati, tetapi para ahli selalu berbeda pendapat mengenai sifat hubungan tersebut. Maksudnya apakah manusia baik sebagai perseorangan, masyarakat, maupun Negara dapat mengadakan hubungan langsung dengan tanah. Dalam hal ini hubungan langsung yang di maksudkan itu adalah hak milik.[4]

Menitik beratkan pemikiran pada sifat kodrat manusia sebagai mahluk sosial,aliran ini berpendapat bahwa hanya masyarakatlah yang dapat mempunyai hubungan langsung dengan tanah (hak milik). Sedangkan manusia perseorangan tidak dapat mempunyai hubungan langsung dengan tanah atau tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Sebagai Negara yang berlatar berlakang agraris, tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, terlebih lagi bagi petani di pedesaan. Tanah berfungsi sebagai tempat di mana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.[5]

---

[4] Abdul Hamid Usman, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Tunas Gemilang Press Palembang, hlm. 59-60

[5] Soerjono Soekanto dan Soleman B. Toneko, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 172

Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria UUPA, di atur tentang hak-hak atas tanah yang dapat di berikan kepada warga negaranya berupa yang paling utama hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memunggut hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan di tetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak dan sifatnya sementara sebagimana di sebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah permukaan bumi yang dapat di berikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Pasal 4 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa tanah-tanah yang dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar di perlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan yang lebih tinggi.[6]

Tanah merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di berikan kepada manusia untuk dikelola, dugunakan dan pelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai mahluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan Yang Maha Esa menundukan Alam semesta ini termasuk tanah dibawa penguasaan dan pengelolaan manusia.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua

---

[6] Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 111

kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.

Secara umum Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti hak atas tanah. Kekuatan berlakunya sertifikat telah ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, yakni sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Data fisik mencakup keterangan mengenai letak, batas, dan luas tanah. Data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Data fisik dan data yuridis dalam buku tanah di uraikan dalam bentuk daftar, sedangkan data fisik dalam surat ukur di sajikan dalam peta dan uraian. Dalam Surat Ukur dicantumkan keadaan, letak, luas, dan tanah yang bersangkutan.

Untuk Sertifikat tanah yang belum dilengkapi dengan surat ukur disebut sertifikat sementara. Sebagai ganti dari surat ukur, maka di muat gambar situasi dalam sertifikat sementara. Fungsi Gambar situasi pada

sertifikat sementara terbatas pada penunjukan objek hak yang didaftarkan, bukan bukti data fisik.[7] Gambar situasi merupakan kutipan dari peta situasi. Sedangkan peta situasi merupakan hasil pengukuran dan pemetaan tanah di desa belum lengkap yang telah di persiapkan sebagai daera persiapan.

Karena sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti pemilikan, maka sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak milik atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas dari suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain. Jaminan kepastian hukum tidak hanya ditujukan kepada orang yang tercantum namannya dalam sertifikat sebagai pemilik tanah, tetapi juga merupakan kebijakan pemerintah dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan yang meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah-tanah yang ada di seluruh Indonesia.

Pengukuran bidang tanah adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelengaraan pendaftaran tanah (peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 tahun 1997)

Pasal 163 HIR di tentukan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan

[7] Adrian Sutedi, 2017, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30.

haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.

Pasal 1865 BW. Di tentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa di wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Pasal 283 RBg di tentukan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan oleh karena itu tentu bidang tanah. Pergeseran atau perubahan batas sering terjadi dikarenakan alam, karena oleh manusia yang mengiginkan luas tanahnya bertambah luas. Dengan kondisi yang tidak menguntungkan maka dalam memberikan tanda batas harus sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan suatu benda patok yang telah di sediakan oleh kantor pertanahan Badan Pertanahan Indonesia.

Sengketa perdata yang objeknya tanah dapat terjadi antara individu atau antar individu dengan badan hukum yang disengketakan beraneka ragam. Baik yang menyangkut data fisik tanahnya. Data yuridisnya. Atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah.

Sengketa data fisik suatu bidang tanah dapat mengenai letak, batas, atas luasnya. Sedangkan sengketa data yuridis lebih condong mengenai status hukum (hak atas tanah). Pemegang hak, atau hak-hak pihak lain yang mungkin membebaninya.

Sengketa tentang perbuatan hukum dapat berupa perbuatan hukum yang menciptakan hak, pembebanan haknya dengan hak atas tanah yang lain atau hak tanggungan dalam hal bidang tanah yang bersangkutan di jadikan jaminan kredit, pemindahan hak, perpanjangan jangka waktu hak, pembaruan hak, pembebasan hak apabilah bidang tanah tersebut diperlukan pihak lain

namun tidak dapat diperoleh dengan pemindahan hak, pembatalan hak, pencabutan hak, serta pemberian surat tanda bukti hak atas tanah.[8]

Timbulnya sengketa hak atas tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat. Adapun materi gugatan dapat berupa tuntutan akan adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, status tanah, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak, dan sebagainya.

Sengketa perdata atas tanah dapat pula terjadi akibat perjanjian pengalian hak atas tanah, misalnya dengan perjanjian jual belih, sewa menyewa, pewarisan, dan sebagainya.

Di Indonesia ini sering terjadi permasalahan mengenai ukuran tanah yang terkadang tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. yang sudah ada. Jadi diperlukan pengukuran ulang agar sertifikat tersebut sesuai dengan ukuran sertifikat tanah yang sebenarnya berdasaran pengukuran dilapangan. Untuk itu ada 2 cara melakukan pengukuran tanah sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan alat ukur meteran (manual).
2. Menggunakan aplikasi komputer atau secara digital.

Oleh karena itu berdasarkan pada permasalahan pada latar belakang yang penulis sampaikan penulis sadar bahwa perlu pembuktian hasil ukur ulang dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah. Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan

[8] Elza Syarief, 2017, *Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 50-51

dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "**KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL UKUR ULANG DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH".**

B. Permasalahan

1. Bagaimana kekuatan pembuktian hasil ukur ulang dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah?
2. Bagaimana mekanisme pengukuran ulang Terhadap batas tanah yang hilang oleh Kantor Pertanahan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

   Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada kekuatan pembuktian hasil ukur ulang dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah, dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri kota Palembang dan kantor Badan Pertanahan Nasional kota Palembang tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

   a. Kekuatan pembuktian hasil ukur ulang dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah

b. Mekanisme pengukuran ulang terhadap batas tanah yang hilang oleh Kantor Pertanahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran kususnya bagi Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasioanal sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalah, antara lain.

1. Hak milik tanah adalah hak turun menurun terkuat dan tertempuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang diberikan instansi berwenang dengan mengingat ketentuan-ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. (Hukum Agraria).[9]
2. Hak Atas Tanah adalah hak yang memberikan kewenangan untuk menggunakan tanah, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut. (Hukum Agraria).[10]
3. Kekuatan pembuktian adalah didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh orang yang bertanda tangan dibawa akta itu. Kekuatan ini

[9] *Ibid.*, hlm. 200
[10] *Ibid.*, hlm. 195

memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.[11]

4. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa sesuatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.[12]
5. Ukur adalah ilmu ukur berarti pengetahuan tentang mengukur luas bidang.[13]
6. Sengketa adalah kondisi adanya perbedaan pendapat yang saling dipertahankan antar para pihak. [14]

E. MetodePenelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artiannya dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penyusunan penelitian ini adalah metode empiris, yaitu sebuah pendekatan yang lebih mengutamakan pada penelitian bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

[11] https:// *kamus hukum,*web.id, 26 Oktober 2018, 21:35 WIB
[12] https:// *kamus hukum,*web.id, 26 Oktober 2018, 21:46 WIB
[13] https:// www.*apaarti*.com, 26 Oktober 2018, 22:23 WIB
[14] https://*kamus hokum.*web.id, 26 Oktober 2018, 22:25 WIB

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriktip analitik, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan cara kualitatif dari teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku kepustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini.[15]

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan, yang antara lain dari:
   1) Undang-Undang hukum perdata
   2) Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996)
   3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
b. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan. Hukum primer yang antara lain dari:
   1) Buku-buku
   2) Jurnal-jurnal
   3) Artikel-artikel media

[15] http//www.metodepenelitian.com/metode ilmiah/diakses, kamis, 18 Oktober 2017, 21:00 WIB

4) Dan berbagai tulisan lainnya

c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder, yaitu: kamus besar bahasa Indonesia

4. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran hukum perdata sebagaimana terdapat dalam undang-undang Pasal-Pasal atau ayat-ayat, serta pandangan para ahli hukum berisi kaedah-kaedah hukum yang mengantur tentang hukum perdata, kemudian ditarik suatu kesimpulan[16]

F. Sitematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain yang meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas Hak-hak atas tanah menurut UUPA, Sertifikat hak atas tanah,

[16] http//www.definisipengertian.net/analisadata/diakses: Kamis, 25 Oktober 2018, 20:30 WIB

Sengketa kepemilikan hak atas tanah, dan dasar hukumnya, pembuktian.

BAB III : Pembahasan

Bab ini memaparkan tentang bagaimana kekuatan pembuktian hasil ukur ulang dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana mekanisme pengukuran ulang Terhadap batas tanah yang hilang oleh Kantor Pertanahan kota Palembang.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hamid Usman, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Agraria,* Tunas Gemilang Press, Palembang.

Adrian Sutedi, 2017, *Sertifikat Hak Atas Tanah,* SinarGrafika, Jakarta.

Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan,* Prestasi Pustaka, Jakarta.

Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya,* Jilid 1 Cetakan ke-11 Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta

Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum,* Pustaka Mahardika, Jakarta.

Elza Syarief, 2017, *Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan,* KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.

Fifik Wiryani, 2018, *Hukum Agraria,* Setara Press Kelompok Instrans Publishing Wisma Kalimetro, Malang.

Hermat Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Mandar Maju, Bandung

Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik,* Sinar Grafika, Jakarta.

Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik,* Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Soleman B, Toneko, 2011. *Hukum Adat Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriadi, 2018, *Hukum Agraria,* Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif,* Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Agraria dan Pertanahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA)

C. Sumber Lainnya

Ayu Sari Risnawati, 2015, *Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Hak Atas Tanah di BPN Magelang,* Vol. 11 No. 1,

https://, *kamushukum,* web.id, 26 Oktober 2018, 21:35 Wib

https://, *kamushukum,* web.id, 26 Oktober 2018, 21:46 Wib

https://, www.*apaarti*. Com, 26 Oktober 2018, 22:23 Wib

https://, *kamushukum,* web.id, 26 Oktober 2018, 22:25 Wib

http//www.metode penelitian.com/metodeilmiah/di akses

http//www.definisi pengertian.net/analis data/di akses

https://media.neliti.com/media/publications/234794-penyelesaian-sengketa-tanah-sesudah-berl-c47ac35b.pdfWidyaYuridika, Jurnal Hukum Vol 1 No 1 juni 2018. 11 Januari 2019.

https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/viewFile/2057/1021

http://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/download/325/248